

Buol, 04 Juni 2024

Nomor : 05/PM.00.02/K.ST-04/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Pantarlih**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Isi Surat

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Buol Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih secara terbuka dan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih;
2. Membentuk Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai jadwal dan masa kerja badan adhoc penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang telah ditetapkan, meliputi :
 - a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. Penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - e. Pelaksanaan restrukturisasi dan pemetaan TPS Pemilu;
 - f. Penetapan dan pengumuman Pantarlih calon Pantarlih terpilih berdasarkan restrukturisasi dan pemetaan TPS Pemilu; dan
 - g. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
3. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih, yang terdiri dari :
 - a. Surat pendaftaran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - e. Pas foto;
 - f. Surat pernyataan; dan
 - g. Surat Keterangan.
4. Memastikan Pantarlih tidak berasal dari pengurus dan/atau anggota Partai Politik, tim kampanye, tim pemenang atau saksi Peserta Pemilu atau Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun;
5. Dalam pembentukan Pantarlih, mempertimbangkan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
6. Dalam pembentukan Pantarlih, penyandang disabilitas dapat menjadi Pantarlih sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pantarlih;
7. Memastikan PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih untuk memenuhi jumlah kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi dalam hal pendaftar seleksi Pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan; atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan;

8. Menginformasikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan;
9. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
10. Memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar pemilih; dan
11. Memastikan dalam pelaksanaan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Ttd

ISMAJAYA, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 197308022002121008